



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan bupati, sebagai salah sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alokasi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Tahun 2024 untuk Pemerintah Kabupaten Blora dan pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan gaji bulan Desember 2024 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah diperlukan pengaturan sebagai landasan pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 7);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 10);

6. Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.688.221.930.588,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.687.893.249.588,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp328.681.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.688.221.930.588,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan
 1. semula : Rp2.624.066.206.000,00
 2. bertambah/(berkurang) : Rp 328.681.000,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp2.624.394.887.000,00
 - b. Belanja
 1. semula : Rp 2.687.893.249.588,00
 2. bertambah/(berkurang) : Rp 328.681.000,00
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 688.221.930.588,00
 - Surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp 63.827.043.588,00)
 - c. Pembiayaan
 1. penerimaan Pembiayaan
 - a) semula : Rp 129.427.043.588,00
 - b) bertambah/(berkurang) : Rp 0,00
 - Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 129.427.043.588,00
 2. pengeluaran Pembiayaan
 - a) semula : Rp 65.600.000.000,00
 - b) bertambah/(berkurang) : Rp 0,00
 - Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 65.600.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 63.827.043.588,00
 - d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.